



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 421/K.729/2014

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap dan mandiri;
- b. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Sumber Daya Manusia di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, perlu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dengan pendirian sekolah agar memenuhi kebutuhan daya tampung sekolah, khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Pembukaan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014, dengan daftar nama sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

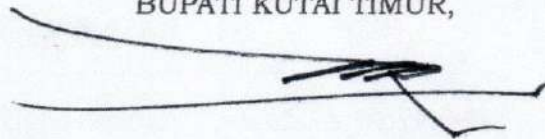
: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, masing-masing mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 14 Juli Tahun 2014 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Oktober 2014

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

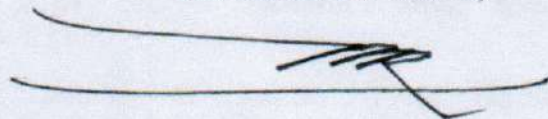
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
5. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur, di Sangatta.
7. Masing-masing Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 421/K.729/2014
TANGGAL : 6 Oktober 2014

DAFTAR NAMA PEMBUKAAN SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2014

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NSS
1	SDN 006 Batu Ampar	Batu Ampar	10.1.16.10.17.006
2.	SDN 011 Sangatta Selatan	Sangatta Selatan	10.1.16.10.12.013
3.	SMP Negeri 5 Sangatta Utara	Sangatta Utara	20.1.16.10.04.078
4.	SMP Negeri 4 Kaliorang	Kaliorang	20.1.16.10.10.079

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR